



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : Xxxx;
2. Tempat lahir : Kalabahi;
3. Umur/ tanggal lahir : 17 tahun/ 23 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Motongbang, Rt. 06/ Rw. 03, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penuntut Umum sejak Tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan Tanggal 3 Agustus 2019;
2. Majelis Hakim sejak Tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan Tanggal 9 Agustus 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak Tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan Tanggal 24 Agustus 2019;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Lukas Atalo, S.H., Advokat beralamat di Jalan Wiyakan, Rt. 010/ Rw. 004, Kelurahan Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Tanggal 9 Agustus 2019;

Anak didampingi oleh kedua orangtuanya dan Pembimbing Kemasyarakatan serta pekerja sosial di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 3/Pen.Pid-Anak/2019/PN Klb Tanggal 31 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pen.Pid-Anak/2019/PN Klb Tanggal 31 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum Xxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum Xxxx dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan selama anak yang berkonflik dengan hukum berada dalam tahanan, dengan perintah anak yang berkonflik dengan hukum tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana short berwarna hitam terdapat karet di pinggang, bahan celana tersebut elastis serta terdapat penggait di bagian depan dari celana tersebut dan 1 (satu) lembar baju berwarna cream berkerah, berlengan Panjang dan terdapat motif gambar dibagian dada hingga kedua lengan dan terdapat garis hitam dibawahnya dan terdapat motif bergaris putih, abu-abu dibagian atas kerah serta terdapat resleting dibagian belakang dari baju tersebut.

Tetap terlampir dalam berkas untuk digunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar Anak yang berkonflik dengan hukum membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Anak yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Anak Xxxx bersama-sama dengan Rahmat Date Alias Matos dan Imanuel Abolasing (keduanya dalam berkas Terpisah) pada hari Jumat Tanggal 03 Mei 2019 sekitar Pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei tahun 2019, bertempat di Samping Kuburan Cina RT.007 RW.003 Kelurahan Binongko Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor dan di Rumah Milik Anak di Desa Motombang Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Melakukan Kekerasan atau Ancaman

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Memaksa Anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang Lain yaitu terhadap Xxxx (Korban) yang masih berumur 14 (empat Belas) Tahun”, Perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika korban berjalan pulang sehabis berbelanja di kios, kemudian Anak Ilham Halung menghubungi korban melalui HandPhone (HP) mengajak untuk bertemu namun ajakan tersebut tidak ditanggapi oleh korban dan terus melanjutkan perjalanan menuju rumah namun ditengah perjalanan dijalan setapak menuju rumah, korban bertemu dengan Anak Ilham Halung yang langsung mengajak korban untuk duduk didalam kuburan namun korban tetap terus berjalan kejalan setapak menuju rumah korban yang jaraknya sekitar 100 Meter dari kuburan tersebut, selanjutnya Anak Ilham Halung langsung menarik tangan korban dan membawa untuk duduk diatas kuburan dan langsung mendorong badan korban menggunakan tangan kanan yang mengakibatkan korban terjatuh diatas lantai samping kuburan, selanjutnya korban berusaha untuk berteriak namun Anak Ilham Halung langsung memeluk dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan membekap mulut korban sambil mengatakan “Lu diam, Jangan Teriak nanti saya pukul lu kasi mati” , “ Kita berhubungan ee “ dan dijawab korban “ saya tidak mau, saya ada datang bulan” kemudian dijawab Anak “Lu tidak mau, nanti saya pukul lu “ dan Anak Ilham Halung langsung mencium bibir, hidung, mulut serta meremas buah dada kiri dan kanan korban selanjutnya Anak Ilham Halung meraba-raba dan meremas kemaluan korban secara berulang kali serta berusaha menarik turun celana pendek dan celana dalam korban, setelah korban dalam keadaan setengah telanjang kemudian Anak Ilham Halung memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan korban dan dengan posisi duduk secara berulang kali menggoyangkan naik turun sehingga mengeluarkan sperma, setelah itu Anak Ilham Halung dan korban langsung memakai celana kembali dan selang beberapa saat kemudian lalu datang Rahmat Date Alias Matos (berkas perkara terpisah) yang langsung memeluk korban, namun korban berusaha menolak namun Rahmat Date Alias Matos mengatakan “ Lu diam jangan teriak, nati saya pukul lu” selanjutnya Rahmat Date Alias Matos mencium bibir, hidung, mulut sambil meremas buah dada kiri dan kanan, selanjutnya meraba dan meremas kemaluan korban dan menarik turun celana pendek dan celana dalam korban dan dalam keadaan setengah telanjang Rahmat Date Alias Matos langsung memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban yang sudah dalam posisi duduk diatas kuburan, sambil menggoyangkan kemaluannya secara berulang kali dan mengeluarkan sperma, setelah melakukan perbuatan tersebut Rahmat Date Alias Matos dan korban memakai lagi celana dalam dan celana pendek sambil Rahmat Date Alias Matos masih berusaha untuk

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk dan mencium korban, kemudian datang lagi Imanuel Abolasing Alias Renjes (berkas Perkara Terpisah) memeluk korban dengan menggunakan tangan kiri dari arah depan dan mencium bibir, hidung, mulut sambil meremas buah dada kiri dan kanan menggunakan tangan kanan selanjutnya meraba dan meremas kemaluan korban secara berulang kali, dan pada saat itu juga Anak Ilham Halung dan Rahmat Date Alias Matos secara bersama-sama dan bergantian meremas payudara kanan dan kiri serta kemaluan dari korban.

- Bahwa setelah kejadian tersebut korban sudah tidak berani lagi kembali kerumah takut orang tua korban marah karena sudah larut dan akhirnya Anak Ilham Halung dan Rahmat Date Alias Matos Serta Imanuel Abolasing mengajak kerumah Rahmat Date Alias Matos yang berjarak 500 Meter dari kuburan, sesampainya di rumah Rahmat Date Alias Matos, korban dimasukkan melalui pintu belakang dan menuju kamar depan, dan Anak Ilham Halung secara bergantian dengan Rahmat Date Alias Matos dan Imanuel Abolasing masih menyetubuhi korban, selanjutnya setelah pukul 03.30 Wita Rahmat Date Alias Matos menyuruh Anak Ilham Halung untuk mengantar korban kekampung Pantar dan meninggalkan korban, selanjutnya korban pergi kerumah Jefri Baba alias Poli dan Yunisa Putri Halung (saksi) dan menceritakan kejadian yang dialami korban, selanjutnya korban disuruh untuk tetap pulang kerumahnya dan sampai di rumah sekitar Pukul 14.00 wita, selanjutnya sesampainya di rumah korban menceritakan kejadian tersebut ke Badia Muslimin (Nenek Korban) dan juga menceritakan kepada orang tua korban (Indrawati Djawa), sehingga kejadian tersebut langsung dilaporkan kepihak kepolisian.
- Bahwa perbuatan Anak Ilham Halung dilakukan terhadap Xxxx yang masih berusia 14 (empat Belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada Tanggal 24 September Tahun 2013.
- Perbuatan Anak Ilham Halung mengakibatkan korban sebagaimana yang termuat dalam Visum Et Repertum Nomor : 62/357/2019 tanggal 04 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. William, dokter pada Rumah Sakit Kalabahi dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:
"Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak wanita usia empat belas tahun, pada pemeriksaan didapatkan nyeri tekan pada kedua payudara, luka memar pada vulva, labia mayora, labia minora disertai kemerahan dan nyeri tekan, robekan selaput dara, luka baru, tapi tidak rata dan sampai kedasar, dinding vagina terdapat luka robek, kemerahan serta nyeri tekan akibat kekerasan benda tumpul".

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak Ilham Halung sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak XXXX dengan RAHMAT DATE ALIAS MATOS dan Imanuel Abolasing (keduanya dalam berkas Terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan KESATU diatas "Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" yaitu terhadap Xxxx (Korban) yang masih berumur 14 (empat Belas) Tahun, Perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika korban berjalan pulang sehabis berbelanja di kios, kemudian Anak Ilham Halung menghubungi korban melalui HandPhone (HP) mengajak untuk bertemu namun ajakan tersebut tidak ditanggapi oleh korban dan terus melanjutkan perjalanan menuju rumah namun ditengah perjalanan di jalan setapak menuju rumah, korban bertemu dengan Anak yang langsung mengajak korban untuk duduk didalam kuburan namun korban tetap terus berjalan kejalan setapak menuju rumah korban yang jaraknya sekitar 100 Meter dari kuburan tersebut, selanjutnya Anak langsung menarik tangan korban dan membawa untuk duduk diatas kuburan dan langsung mendorong badan korban menggunakan tangan kanan yang mengakibatkan korban terjatuh diatas lantai samping kuburan, selanjutnya korban berusaha untuk berteriak namun Anak langsung memeluk dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan membekap mulut korban sambil mengatakan "Lu diam, Jangan Teriak nanti saya pukul lu kasi mati" , " Kita berhubungan ee " dan dijawab korban" saya tidak mau, saya ada datang bulan" kemudian dijawab Anak "Lu tidak mau, nanti saya pukul lu " dan Anak langsung mencium bibir, hidung, mulut serta meremas buah dada kiri dan kanan korban selanjutnya Anak meraba-raba dan meremas kemaluan korban secara berulang kali serta berusaha menarik turun celana pendek dan celana dalam korban, setelah korban dalam keadaan setengah telanjang kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan korban dan dengan posisi duduk secara berulang kali menggoyangkan naik turun sehingga mengeluarkan sperma, setelah itu Anak dan korban langsung memakai

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana kembali dan selang beberapa saat kemudian lalu datang Rahmat Date Alias Matos (berkas perkara terpisah) yang langsung memeluk korban, namun korban berusaha menolak namun Rahmat Date Alias Matos mengatakan “ Lu diam jangan teriak, nati saya pukul lu” selanjutnya Rahmat Date Alias Matos mencium bibir, hidung, mulut sambil meremas buah dada kiri dan kanan, selanjutnya meraba dan meremas kemaluan korban dan menarik turun celana pendek dan celana dalam korban dan dalam keadaan setengah telanjang Rahmat Date Alias Matos langsung memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban yang sudah dalam posisi duduk diatas kuburan, sambil menggoyangkan kemaluannya secara berulang kali dan mengeluarkan sperma, setelah melakukan perbuatan tersebut Rahmat Date Alias Matos dan korban memakai lagi celana dalam dan celana pendek sambil Rahmat Date Alias Matos masih berusaha untuk memeluk dan mencium korban, kemudian datang lagi Imanuel Abolasing Alias Renjes (berkas Perkara Terpisah) memeluk korban dengan menggunakan tangan kiri dari arah depan dan mencium bibir, hidung, mulut sambil meremas buah dada kiri dan kanan menggunakan tangan kanan selanjutnya meraba dan meremas kemaluan korban secara berulang kali, dan pada saat itu juga Anak dan Rahmat Date Alias Matos secara bersama-sama dan bergantian meremas payudara kanan dan kiri serta kemaluan dari korban.

- Bahwa setelah kejadian tersebut korban sudah tidak berani lagi kembali kerumah takut orang tua korban marah karena sudah larut dan akhirnya Anak dan Rahmat Date Alias Matos Serta Imanuel Abolasing mengajak kerumah Rahmat Date Alias Matos yang berjarak 500 Meter dari kuburan, sesampainya di rumah Rahmat Date Alias Matos, korban dimasukkan melalui pintu belakang dan menuju kamar depan, dan Anak secara bergantian dengan Rahmat Date Alias Matos dan Imanuel Abolasing masih menyetubuhi korban, selanjutnya setelah pukul 03.30 Wita Rahmat Date Alias Matos menyuruh Anak untuk mengantar korban kekampung Pantar dan meninggalkan korban, selanjutnya korban pergi kerumah Jefri Baba alias Poli dan Yunisa Putri Halung (saksi) dan menceritakan kejadian yang dialami korban, selanjutnya korban disuruh untuk tetap pulang kerumahnya dan sampai di rumah sekitar Pukul 14.00 wita, selanjutnya sesampainya di rumah korban menceritakan kejadian tersebut ke Badia Muslimin (Nenek Korban) dan juga menceritakan kepada orang tua korban (Indrawati Djawa), sehingga kejadian tersebut langsung dilaporkan kepihak kepolisian.
- Bahwa perbuatan Anak dilakukan terhadap Xxxx yang masih berusia 14 (empat Belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada Tanggal 24 September Tahun 2013.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak mengakibatkan korban sebagaimana yang termuat dalam Visum Et Repertum Nomor : 62/357/2019 tanggal 04 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. William, dokter pada Rumah Sakit Kalabahi dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

"Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak wanita usia empat belas tahun, pada pemeriksaan didapatkan nyeri tekan pada kedua payudara, luka memar pada vulva, labia mayora, labia minora disertai kemerahan dan nyeri tekan, robekan selaput dara, luka baru, tapi tidak rata dan sampai kedasar, dinding vagina terdapat luka robek, kemerahan serta nyeri tekan akibat kekerasan benda tumpul".

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang jo pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/ atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak korban Xxxx**, tanpa mengucapkan sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, anak korban dihadirkan dalam persidangan ini karena perbuatan persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan Anak Ilham Halung dan kedua temannya yang masing-masing bernama Rahmat Date dan Imanuel Abolasing terhadap anak korban;
 - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di samping kuburan Cina RT.007/RW.003, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan dan rumah milik Rahmat Date yang bertempat di Desa Motongbang, RT.004/RW.002, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
 - Bahwa, anak korban tidak mempunyai hubungan atau berpacaran dengan Anak Ilham Halung;
 - Bahwa, kronologis kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut terjadi berawal dari pada saat anak korban pulang dari kios pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 WITA, kemudian Anak menghubungi anak korban lewat pesan inbox facebook untuk bertemu dengannya tetapi anak

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak membalas pesan Anak, selanjutnya setelah sampai di jalan setapak dan masuk ke dalam kuburan cina, anak korban bertemu dengan Anak. Lalu Anak mengajak anak korban untuk duduk di dalam kuburan namun anak korban tidak menjawab dan terus berjalan ke arah jalan setapak di dalam area kuburan tersebut karena rumah anak korban juga berada sekitar 100 (seratus) meter dari kuburan tersebut kemudian Anak menarik tangan anak korban dan membawa untuk duduk di kuburan. kemudian anak korban hanya ikut Anak dan saat sampai di dalam kuburan terjadilah pencabulan dan pemerkosaan oleh Anak dan kedua temannya Rahmat Date dan Imanuel Abolasing kemudian anak korban hendak meninggalkan tempat tersebut untuk pulang ke rumah tetapi anak korban takut orang tua di rumah karena pada saat itu sudah larut malam kemudian Anak dan kedua temannya membawa anak korban ke rumah milik Rahmat Date yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat kejadian dengan berjalan kaki bersama-sama dan pada saat di rumah milik Rahmat Date, anak dan kedua temannya memasukan anak korban ke rumah tersebut lewat pintu belakang dan menuju ke kamar depan dan Anak dan kedua temannya kembali mencabuli anak korban;

- Bahwa, setelah kejadian di rumah milik Rahmat Date, pada saat itu Imanuel Abolasing yang tidur duluan sedangkan Anak Ilham Halung dan Rahmat Date masih baring-baring kemudian sekitar pukul 03.30 WITA, Rahmat Date menyuruh Anak Ilham Halung untuk mengantar anak korban pulang karena sudah hampir pagi kemudian Anak Ilham Halung langsung mengantar anak korban pulang sampai ke Kampung Pantar, pada saat itu Anak Ilham Halung tidak tahu pergi kemana kemudian anak korban langsung pergi ke rumah teman yang bernama Poli dan menceritakan kejadian pencabulan dan persetubuhan yang anak korban alami dan pada siang harinya dari rumah Poli anak korban pergi ke rumah teman yang lain yang bernama Putri dan menceritakan juga kejadian yang terjadi kemudian Putri menyuruh anak korban untuk pulang ke rumah dan anak korban pulang ke rumah sekitar pukul 14.00 WITA pada hari sabtu Tanggal 4 Mei 2019 dan menceritakan kejadian yang terjadi kepada nenek yang bernama Badia Muslimin kemudian nenek menceritakan hal tersebut ke ibu kandung yang bernama Indrawati Djawa dan pada saat ibu anak korban menanyakan kebenaran cerita yang disampaikan nenek dan anak korban mengakui bahwa Anak Ilham Halung, Rahmat Date dan Imanuel Abolasing sudah bersetubuh dan mencabuli anak korban;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak dan kedua temannya melakukan pencabulan dan pemerkosaan dengan cara awalnya Anak memeluk anak korban menggunakan tangan kiri dari arah depan dan Anak mencium bibir, hidung dan mulut anak korban sambil meremas payudara menggunakan tangan kanan kemudian Anak meraba dan meremas-remas kemaluan anak korban secara berulang kali kemudian Anak membuka dengan paksa celana pendek serta celana dalam yang anak korban pakai kemudian setelah telanjang setengah badan Anak juga membuka celananya hanya sebatas paha dan Anak membuka paksa paha anak korban menggunakan kedua tangannya kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan kemaluannya secara berulang kali dan pada saat itu anak korban merasa kemaluan Anak mengeluarkan sperma dan masuk ke dalam kemaluan anak korban. Kemudian Anak kembali menaikan celananya dan anak korban juga kembali memakai celana dan celana dalam anak korban dan pada saat itu Anak masih memeluk dan mencium bibir anak korban kemudian datang lagi Rahmat Datedan langsung memeluk anak korban menggunakan tangan kiri dari arah depan dan mencium bibir, hidung dan pipi anak korban serta meremas payudara anak korban dengan menggunakan tangan kanannya kemudian meraba dan meremas-remas kemaluan anak korban secara berulang kali kemudian Rahmat Date juga membuka celana dan celana dalam anak korban secara paksa setelah anak korban dalam keadaan setengah telanjang Rahmat Date juga membuka celana dan celana dalamnya hanya sebatas paha dan membuka paha anak korban kemudian memasukkan kemaluannya yang ada dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan kemaluannya secara berulang-ulang kali kemudian saya merasa kemaluan Rahmat Date mengeluarkan sperma dan masuk ke dalam kemaluan anak korban kemudian Rahmat Date langsung memakai celana dan celana dalamnya dan anak korban pun juga kembali memakai celana dan celana dalam dan pada saat itu Rahmat Date masih mencium anak korban, datanglah Imanuel Abolasing dan langsung memeluk anak korban menggunakan tangan kirinya dari arah depan dan mencium pipi, hidung dan bibir saya sambil meremas payudara saya menggunakan tangan kanannya kemudian meremas-remas kemaluan anak korban secara berulang-ulang kali sementara itu datang lagi Anak dan Rahmat Date dan langsung bersama-sama mencabuli anak korban yakni Anak meremas payudara anak korban bagian kanan dan Imanuel Abolasing meremas payudara anak korban bagian kiri sedangkan Rahmat Date meraba-

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raba kemaluan anak korban dan mereka melakukan pencabulan tersebut secara bergantian dan cepat;

- Bahwa, anak korban tidak tahu alasan Anak Ilham Halung dan kedua temannya melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap diri anak korban;
- Bahwa, pada saat kejadian anak korban melakukan perlawanan terhadap Anak Ilham Halung dan kedua temannya namun pada saat itu mereka memegang anak korban dengan sekuat tenaga sehingga anak korban tidak dapat menghentikan perbuatan mereka;
- Bahwa, anak korban tidak tahu apakah pada saat kejadian Anak Ilham Halung, Rahmat Date dan Imanuel Abolasing dalam keadaan mabuk minuman keras atau tidak;
- Bahwa, peran masing-masing yakni pada saat di kuburan cina, posisi Anak Ilham Halung dan Rahmat Date sama yakni ketika mencabuli dalam posisi duduk berhadapan di atas lantai di samping kanan kuburan dalam jarak dekat kemudian pada saat Anak Ilham Halung bersetubuh dengan anak korban dalam posisi gaya tidur terlentang dengan kedua paha anak korban terbuka lebar dan kedua kaki sedikit ditekuk di atas lantai di samping kuburan dan Terdakwa menendes anak korban dari arah atas, kemudian Imanuel Abolasing mencabuli anak korban dengan posisi duduk berhadapan di atas lantai di samping kanan kuburan dalam jarak dekat sedangkan ketika kejadian pencabulan di rumah Rahmat Date tersebut dengan posisi anak korban tidur terlentang di atas tempat tidur dengan kepala ke arah barat dan kaki ke arah timur kemudian posisi Anak Ilham Halung duduk di bagian kiri dekat kepala anak korban kemudian Rahmat Date duduk di samping kiri anak korban sedangkan Imanuel Abolasing duduk di bagian kanan dekat perut anak korban;
- Bahwa, pada saat kejadian Anak Ilham Halung mengancam dan memaksa anak korban sehingga anak korban takut dan diam saja;
- Bahwa, ancaman atau paksaan sebelum Anak Ilham Halung, Rahmat Date dan Imanuel Abolasing pada saat melakukan pencabulan dan persetubuhan pada awalnya ketika berada di kompleks kuburan Anak Ilham Halung menarik paksa tangan kiri anak korban menggunakan tangan kanannya dari jalan setapak ke dalam area kuburan cina yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian membawa anak korban masuk ke dalam salah satu kuburan yang dipagari besi melalui pintu selatan dan sampai di dalam kuburan Anak Ilham Halung mendorong paksa badan anak korban menggunakan tangan kanannya sehingga anak korban terjatuh duduk di atas lantai di samping

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuburan dan anak korban hendak berteriak kemudian Anak Ilham Halung langsung memeluk saya menggunakan kedua tangannya kemudian membekap mulut anak korban dan berkata “lu diam, jangan teriak nanti saya pukul lu kasi mati” kemudian Anak Ilham Halung melepaskan bekapannya dan langsung mencabuli anak korban kemudian pada saat Anak Ilham Halung hendak bersetubuh dengan saya ia berkata “kita berhubungan e” kemudian saya menjawab “saya tidak mau, saya ada datang bulan” kemudian Anak Ilham Halung kembali berkata “lu tidak mau nanti saya pukul lu” kemudian ia langsung menarik paksa celana dan celana dalam saya hingga telanjang kemudian langsung bersetubuh dengan saya selanjutnya sebelum Rahmat Date bersetubuh dengan anak korban dan mencabuli anak korban ia juga mengancam dengan berkata “lu diam jangan teriak nanti saya pukul lu” sambil melototkan matanya dan menunjukan kepala tangannya ke hadapan anak korban kemudian sebelum bersetubuh Rahmat Date menarik paksa saya dan menurunkan celana dan celana dalam anak korban dan langsung bersetubuh dengan anak korban. Selanjutnya Imanuel Abolasing datang sementara anak korban sedang menangis, ia langsung memeluk anak korban dengan kuat dan langsung mencabuli anak korban. Sedangkan kejadian di rumah Rahmat Date sebelum kejadian pencabulan yang mengancam anak korban adalah Ilham Halung dengan berkata “lu diam-diam e, nanti saya pukul lu” dan Rahmat Date mengancam saya dengan berkata “lu jangan kasih tau siapa-siapa nanti saya bunuh lu”;

- Bahwa, pada saat di kuburan cina dan rumah milik Rahmat Date tidak ada yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa, Anak Ilham Halung, Rahmat Date dan Imanuel Abolasing melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban di kuburan cina tersebut dengan peran mereka masing-masing sekitar 10 (sepuluh) menit dan pada saat kejadian di rumah milik Rahmat Date sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa, pada awal kejadian anak korban tidak tahu kalau di tempat tersebut juga sudah ada Rahmat Date dan Imanuel Abolasing, setelah Anak Ilham Halung selesai bersetubuh dan mencabuli anak korban baru anak korban tahu Rahmat Date dan Imanuel Abolasing juga berada di tempat tersebut;
- Bahwa, dari kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut, anak korban merasa malu, trauma dan takut dan pada saat itu anak korban merasa sakit pada saat buang air kecil pada kemaluan anak korban;
- Bahwa, kejadian tersebut tidak mengakibatkan anak korban hamil;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan Anak Ilham Halung, Rahmat Date dan Imanuel Abolasing merupakan kejadian yang baru pertama anak korban alami;
- Bahwa, anak korban selama ini tinggal bersama nenek sedangkan orangtua saya tinggal di Buono;
- Bahwa, saat ini anak korban masih sekolah tepatnya di SMP Cokroaminoto Kalabahi;
- Bahwa, teman-teman anak korban tidak tahu tentang kejadian yang anak korban alami;
- Bahwa, sampai saat ini Anak Ilham Halung, Rahmat Date dan Imanuel Abolasing tidak pernah meminta maaf kepada anak korban namun setahu anak korban keluarga Anak Ilham Halung, Rahmat Date dan Imanuel Abolasing sudah melakukan pertemuan dengan keluarga anak korban yang mana dari hasil pertemuan tersebut adanya kesepakatan yang diterima oleh keluarga anak korban bahwa akan mengurus secara damai dan tidak lagi diproses secara hukum;
- Bahwa, anak korban tidak menyetujui hasil kesepakatan dari pertemuan tersebut karena anak korban mau agar Anak Ilham Halung, Rahmat Date dan Imanuel Abolasing diproses secara hukum saja;
- Bahwa, yang melapor kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut ke pihak kepolisian adalah ibu kandung anak korban;
- Bahwa, setahu anak korban jarak dari tempat kejadian kuburan cina dengan rumah milik Rahmat Date sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa, pada saat sebelum dan sesudah kejadian tersebut tidak ada orang lain yang lewat di jalan setapak tersebut;
- Bahwa, pada saat kejadian pencabulan tersebut Rahmat Date memegang kaki anak korban, Ilham Halung memegang tangan anak korban sedangkan Imanuel Abolasing mencium anak korban dan mereka bergantian dalam posisi tersebut;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut tidak ada orang yang datang menghentikan, tetapi kejadian tersebut berhenti sesuai kemauan Anak Ilham Halung, Rahmat Date dan Imanuel Abolasing;
- Bahwa, anak korban kenal dengan orang yang melakukan perbuatan tersebut terhadap anak korban yaitu Anak Ilham Halung, Rahmat Date dan Imanuel Abolasing;
- Bahwa, anak korban tahu dari keluarga saya kalau pada saat pertemuan tersebut keluarga Anak Ilham Halung, Rahmat Date dan Imanuel Abolasing menyatakan perdamaian secara kekeluargaan dan adat dengan membawa

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa barang dan barang-barang yang dibawa oleh keluarga Anak Ilham Halung, Rahmat Date dan Imanuel Abolasing bukan merupakan permintaan dari keluarga anak korban;

Bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak menyatakan bahwa ada keterangan Anak Korban yang tidak benar yaitu pada saat kejadian di kuburan cina, Anak tidak memaksa Anak Korban masuk ke dalam kuburan tetapi pada saat itu Anak Korban dan temannya yang datang ke kuburan tersebut;

2. **Rahmat Date**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan dan pencabulan antara Anak, Imanuel Abolasing dan saksi sendiri terhadap dengan Anak korban yang bernama Xxxx.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di samping kuburan Cina RT.007/RW.003, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan rumah milik saksi yang bertempat di Desa Motongbang, RT.004/RW.002, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan atau berpacaran dengan Anak korban.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mempunyai masalah dengan Anak korban.
- Bahwa pada saat kejadian saksi hanya mencabuli Anak korban dan tidak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dan pada saat kejadian saksi nafsu melihat postur tubuh Anak korban sehingga saksi melakukan pencabulan terhadap Anak korban.
- Bahwa saksi tidak pernah menonton film porno.
- Bahwa Pada awalnya Anak menginbox Anak korban lewat facebook untuk bertemu kemudian Anak mengajak saksi dan saksi mengajak Imanuel Abolasing untuk pergi ke kuburan cina karena Anak mengatakan kepada saksi akan membawa perempuan di tempat tersebut kemudian sekitar pukul 21.00 WITA datanglah Anak dan Anak korban dan pada saat itu saksi dan Imanuel Abolasing sudah berada di tempat tersebut kemudian Anak langsung mencabuli Anak korban dengan cara memeluk dan mencium bibir Anak korban kemudian meremas-remas payudara Anak korban secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya dan meraba-raba kemaluan Anak korban menggunakan tangan kirinya dari luar celana Anak korban kemudian Anak meninggalkan Anak korban dan datang ke arah tempat saksi dan Imanuel Abolasing bersembunyi selanjutnya saksi menghampiri Anak korban dan langsung memeluk Anak korban serta mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak korban dan meraba-raba kemaluan Anak korban secara

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali menggunakan kedua tangan saksi dari luar celana Anak korban, pada saat saksi masih mencabuli Anak korban datangnya Imanuel Abolasing dan langsung memeluk Anak korban dan mencium bibir Anak korban serta meremas payudara menggunakan kedua tangannya dari luar baju Anak korban dan meraba-raba kemaluan Anak korban dari luar celana Anak korban kemudian kami bertiga bersama-sama mencabuli Anak korban yang mana pada saat itu Anak dan Imanuel Abolasing meremas-remas payudara Anak korban dari dalam baju Anak korban dan saksi meraba-raba kemaluan Anak korban selanjutnya Anak mencium bibir Anak korban dan Imanuel Abolasing masih meremas payudara Anak korban dan saksi juga ikut meremas-remas payudara Anak korban serta meraba-raba kemaluan Anak korban kemudian sekitar pukul 23.00 WITA saksi bersama Anak, Anak korban dan Imanuel Abolasing berjalan kaki dari kuburan cina ke rumah saksi yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dan pada saat sampai di rumah saksi kemudian saksi bersama Anak, Anak korban dan Imanuel Abolasing masuk ke dalam kamar dan pada saat itu Anak korban langsung tidur terlentang dan mengenakan bajunya hingga ke atas dada kemudian saksi, Anak dan Imanuel Abolasing kembali mencabuli Anak korban dengan cara Anak mencium bibir Anak korban dan meremas-remas payudara Anak korban secara berulang kali kemudian Imanuel Abolasing meraba-raba kemaluan Anak korban dari luar celana menggunakan kedua tangannya sedangkan saksi juga mencium bibir saksi korban dan posisi tersebut dilakukan secara bergantian kemudian sekitar pukul 03.30 WITA pada saat itu Imanuel Abolasing sudah tertidur, saksi menyuruh Anak untuk mengantarkan pulang Anak korban tetapi Anak korban tidak mau dengan alasan takut orang tua marah karena sudah larut namun Anak tetap pergi mengantarkan Anak korban dan setelah itu saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi tidak melihat Anak menjemput Anak korban karena pada saat Anak dan Anak korban sampai di kuburan cina saksi dan Imanuel Abolasing sudah berada di tempat tersebut terlebih dahulu dan bersembunyi di situ, kejadian pencabulan di kuburan cina dan rumah saksi berlangsung sekitar 10 (sepuluh) menit.
- Bahwa pada saat kejadian saksi, Iham Halung dan Imanuel Abolasing tidak memaksa dan mengancam Anak korban, karena pada saat kejadian pencabulan di rumah saksi, Anak korban seperti orang yang lagi senang dan tertawa sehingga saksi yang menegur Anak korban untuk berhenti tertawa karena akan didengar orang karena sudah larut malam sedangkan pada saat kejadian di kuburan cina Anak korban sempat melakukan perlawanan.

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian di rumah saksi, rumah tersebut dalam keadaan kosong.
- Bahwa pada saat kejadian pertama dan kedua, saksi, Anak dan Imanuel Abolasing hanya mencabuli Anak korban dan tidak melakukan perbuatan lain terhadap Anak korban.
- Bahwa saksi tidak tinggal bersama orang tua kandung saksi karena saat ini orang tua kandung saksi sedang merantau sehingga saksi tinggal bersama saudara di rumah tersebut.
- Bahwa saksi tahu terkait surat perdamaian tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara keluarga Anak korban dengan keluarga saksi, keluarga Anak dan keluarga Imanuel Abolasing sudah bersepakat untuk menyelesaikan masalah pencabulan terhadap Anak korban secara kekeluargaan dan adat dengan membawa beberapa barang ke orang tua Anak korban sebagai tanda perdamaian dari keluarga saksi, keluarga Anak dan keluarga Imanuel Abolasing dan pada saat pertemuan tersebut paman saksi yang menghadiri mewakili orang tua saksi.
- Bahwa setahu saksi bahwa keluarga saksi yang diwakili oleh paman saksi ikut menandatangani surat perdamaian tersebut karena saksi telah bersalah melakukan pencabulan terhadap diri Anak korban dan mengenai kejadian persetubuhan yang dimaksud saksi tidak tahu.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak menolong Anak korban pada saat Anak mencabuli Anak korban karena saksi nafsu melihat tubuh Anak korban.
- Bahwa alasan saksi mencabuli Anak korban secara bergantian dengan Anak dan Imanuel Abolasing karena sebelum kejadian Anak menyampaikan kepada saksi untuk meminjam tempat di rumah saksi karena Anak akan membawa perempuan dan pada saat kejadian Anak mengajak saksi untuk mencabuli Anak korban.
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah terlibat masalah hukum.
- Bahwa pada saat kejadian baik saksi, Anak dan Imanuel Abolasing tidak membuka celana Anak korban.
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini merupakan celana dan baju yang dipakai Anak korban pada saat kejadian.
- Bahwa pada saat Anak mencabuli Anak korban, saksi melihat Anak hanya meremas-remas payudara Anak korban, mencium bibir serta meraba-raba kemaluan Anak korban dari luar celana.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak terlalu memperhatikan dan merasakan Anak korban memakai celana dalam atau tidak.

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait visum yang menerangkan terdapat robekan selaput dara, luka baru dan terdapat luka robek pada kemaluan Anak korban akibat kekerasan benda tumpul, saksi tidak tahu karena pada saat kejadian kami bertiga hanya mencabuli Anak korban.
- Bahwa setahu saksi Anak korban tidak mengalami gangguan jiwa.
- Bahwa jarak antara posisi saksi dan Imanuel Abolasing dengan posisi Anak dan Anak korban pada saat kejadian di kuburan cina sekitar 2 (dua) meter.
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan yang dilakukan Anak terhadap Anak korban, Anak korban tidak melihat saksi dan Imanuel Abolasing karena pada saat itu saksi dan Imanuel Abolasing bersembunyi.
- Bahwa pada saat kejadian Anak korban tidak menangis.
- Bahwa pada saat saksi memberi keterangan di Penyidik saksi membaca terlebih dahulu berita acara pemeriksaan tersebut kemudian menandatangani.
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak mendengar bunyi handphone dan pembicaraan antara Anak dan Anak korban karena sebelumnya Anak menceritakan bahwa Anak akan membawa perempuan.
- Bahwa pada saat Anak mencabuli Anak korban, saksi tidak melihat Anak korban berada dalam posisi terlentang tetapi hanya duduk menyamping dengan Anak.
- Bahwa pada saat sebelum kejadian saksi melihat celana yang dipakai Anak korban pada saat datang bersama Anak di kuburan cina merupakan celana short/pendek.

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak membenarkannya;

3. **Imanuel Abolasing**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencabulan antara Anak Ilham Halung, Rahmat Date dan saksi sendiri terhadap Anak korban Xxxx.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di samping kuburan Cina RT.007/RW.003, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan rumah milik Rahmat Date yang bertempat di Desa Motongbang, RT.004/RW.002, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan atau berpacaran dengan Anak korban.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mempunyai masalah dengan Anak korban.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi hanya mencabuli dan tidak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban karena pada saat kejadian saksi nafsu melihat postur tubuh Anak korban.
- Bahwa pada awalnya saksi sedang duduk-duduk di lokasi kuburan cina kemudian pada saat saksi sedang main handphone tiba-tiba Rahmat Date datang mengajak saksi dengan berkata” mari kita pi ilham Halung karena dia ada bawa perempuan” kemudian sekitar pukul 21.00 WITA saksi melihat Anak dan Anak korban datang ke kuburan cina dan pada saat itu saksi dan Rahmat Date sudah berada di tempat tersebut kemudian Ilham Halung langsung mencabuli Anak korban dengan cara memeluk dan mencium bibir Anak korban kemudian meremas-remas payudara Anak korban secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya dan meraba-raba kemaluan Anak korban menggunakan tangan kirinya dari luar celana Anak korban kemudian Ilham Halung meninggalkan Anak korban dan datang ke arah tempat saksi dan Rahmat Date bersembunyi selanjutnya Rahmat Date terlebih dahulu menghampiri Anak korban dan langsung memeluk Anak korban serta mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak korban dan meraba-raba kemaluan Anak korban secara berulang kali menggunakan kedua tangan saksi dari luar celana Anak korban, pada saat Rahmat Date masih mencabuli Anak korban, saksi datang dan langsung memeluk Anak korban dan mencium bibir Anak korban serta meremas payudara menggunakan kedua tangannya dari luar baju Anak korban dan meraba-raba kemaluan Anak korban dari luar celana Anak korban kemudian kami bertiga bersama-sama mencabuli Anak korban yang mana pada saat itu Ilham Halung dan saksi meremas-remas payudara Anak korban dari dalam baju Anak korban dan Rahmat Date meraba-raba kemaluan Anak korban selanjutnya Ilham Halung mencium bibir Anak korban dan pada saat itu Rahmat Date masih meremas payudara Anak korban dan saksi juga ikut meremas payudara Anak korban serta meraba-raba kemaluan Anak korban kemudian sekitar pukul 23.00 WITA saksi bersama Anak, Anak korban dan Rahmat Date berjalan kaki dari kuburan cina ke rumah Rahmat Date yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dan pada saat sampai di rumah milik Rahmat Date di daerah Motongbang saksi bersama Anak, Anak korban dan Rahmat Date langsung masuk ke dalam kamar dan pada saat itu Anak korban langsung tidur terlentang dan mengenakan bajunya hingga ke atas dada kemudian saksi, Anak dan Rahmat Date kembali mencabuli Anak korban dengan cara Anak mencium bibir Anak korban dan meremas-remas payudaranya secara berulang kali kemudian Rahmat Date meraba-raba kemaluan Anak korban dari luar celana menggunakan kedua tangannya

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Anak juga mencium bibir saksi korban dan posisi tersebut kami lakukan secara bergantian kemudian saat itu saksi tertidur dan saksi sudah tahu lagi apa yang terjadi.

- Bawha saksi tidak melihat Anak menjemput Anak korban karena pada saat Anak dan Anak korban sampai di kuburan cina saksi dan Rahmat Date sudah berada di tempat tersebut terlebih dahulu dan bersembunyi di situ dan kejadian pencabulan di kuburan cina dan rumah Rahmat Date berlangsung sekitar 10 (sepuluh) menit.
- Bahwa pada saat kejadian saksi, Anak dan Rahmat Date tidak memaksa dan mengancam Anak korban, karena pada saat kejadian pencabulan di rumah Rahmat Date, Anak korban seperti orang yang lagi senang dan tertawa sehingga Rahmat Date yang menegur Anak korban untuk berhenti tertawa karena akan didengar orang karena pada saat itu sudah larut malam sedangkan pada saat kejadian di kuburan cina Anak korban sempat melakukan perlawanan.
- Bahwa pada saat kejadian di rumah Rahmat Date, rumah tersebut kosong.
- Bahwa pada saat kejadian pertama dan kedua, saksi, Anak dan Rahmat Date hanya mencabuli Anak korban dan tidak melakukan perbuatan lain terhadap Anak korban.
- Bahwa saksi tahu terkait surat perdamaian tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara keluarga Anak korban dengan keluarga saksi, Rahmat Date dan Anak sudah bersepakat untuk menyelesaikan masalah pencabulan terhadap Anak korban secara kekeluargaan dan adat dengan membawa beberapa barang ke orang tua Anak korban sebagai tanda perdamaian.
- Bahwa setahu saksi bahwa keluarga saksi menandatangani surat perdamaian tersebut karena menyatakan kesalahan saksi karena telah mencabuli Anak korban dan mengenai kejadian persetubuhan yang dimaksud saksi tidak tahu.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat Anak dan Anak korban saling berciuman dan saksi tidak melihat dan mendengar adanya paksaan dan ancaman dari Anak.
- Bahwa saksi melihat kejadian pencabulan yang dilakukan Anak terhadap Anak korban dari jarak sekitar 2 (dua) meter.
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Rahmat Date mencabuli Anak korban dan pada saat itu Anak korban sempat melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi tidak tahu adanya hubungan pacaran antara Anak korban dan Anak

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pencabulan yang dilakukan Anak dan Rahmat Date, Anak korban tidak ada dalam posisi terlentang namun hanya duduk menyamping dan pada saat itu tidak terjadi persetubuhan antara Anak dengan Anak korban juga antara Rahmat Date dengan Anak korban.
- Bahwa pada saat saksi mencabuli Anak korban, Anak korban juga melakukan perlawanan.
- Bahwa pada saat kejadian Anak korban tidak menangis, setelah kejadian pencabulan tersebut barulah Anak korban menangis.
- Bahwa pada saat kejadian saksi, Ilham Halung dan Rahmat Date tidak mengkonsumsi minuman keras.
- Bahwa setahu saksi pada saat kejadian yang melakukan pemaksaan dan pengancaman terhadap Anak korban yaitu Rahmat Date saja sedangkan pada saat Anak mencabuli Anak korban saksi tidak mendengar adanya ancaman dan pemaksaan.
- Bahwa kejadian pencabulan yang dilakukan saksi, Anak dan Imanuel Abolasing di rumah Rahmat Date terjadi sekitar 10 (sepuluh) menit.
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan tersebut Anak korban tidak agresif
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak membuka baju Anak korban.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak mengeluarkan sperma.
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini merupakan celana dan baju yang dipakai Anak korban pada saat kejadian.
- Bahwa mengenai alasan Anak korban melapor kejadian pencabulan tersebut kepada orang tuanya saksi tidak tahu.
- Bahwa Umur saksi pada saat kejadian yakni 19 (sembilan belas) tahun sedangkan umur Anak korban saksi tidak tahu, namun setahu saksi pada saat kejadian Anak korban masih duduk di bangku SMP.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Anak korban namun saksi sering melihat Anak korban.
- Bahwa pada saat saksi merab-raba kemaluan Anak korban, saksi tidak tahu ada bulu atau rambut pada kemaluan Anak korban atau tidak.
- Bahwa saksi mengakui dengan mencabuli Anak korban, nafsu saksi tidak terlampiaskan.
- Bahwa pada saat saksi mencabuli Anak korban, kemaluan saksi dalam keadaan tegang.
- Bahwa saksi tahu adanya surat perdamaian antara keluarga saksi, keluarga Anak dan keluarga Imanuel Abolasing dengan keluarga Anak korban dan orang tua saksi bersepakat dan ikut menandatangani surat perdamaian

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai bukti pernyataan kesalahan yang saksi lakukan yang mana saksi telah mencabuli Anak korban.

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak terlalu memperhatikan dan merasakan Anak korban memakai celana dalam atau tidak.
- Bahwa terkait visum yang menerangkan terdapat robekan selaput dara, luka baru dan terdapat luka robek pada kemaluan Anak korban akibat kekerasan benda tumpul, saksi tidak tahu karena pada saat kejadian baik saksi, Anak k dan Rahmat Date hanya mencabuli Anak korban.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Anak korban sehingga saksi tidak tahu Anak korban mudah diajak jalan atau tidak.
- Bahwa setahu saksi ada komunikasi antara Anak dan Anak korban sebelum kejadian sehingga pada saat itu Anak korban langsung datang ke kuburan cina.

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak membenarkannya;

4. **Indrawati Djawa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak korban karena Anak korban adalah anak kandung saksi yakni Anak korban yang merupakan anak pertama dari 4 (empat) bersaudara.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Ilham Halung, Rahmat Date dan Imanuel Abolasing terhadap Anak korban Xxxx.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di samping kuburan Cina RT.007/RW.003, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan rumah milik Rahmat Date yang bertempat di Desa Motongbang, RT.004/RW.002, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut namun saksi mengetahui kejadian tersebut dari ibu kandung saksi yang mengetahui kejadian tersebut dari cerita yang disampaikan Anak korban bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 WITA, pada saat itu ibu kandung saksi menelfon saksi dan menceritakan bahwa Anak korban telah disetubuhi dan dicabuli dan oleh Anak, Rahmat Date dan Imanuel Abolasing kemudian sekitar pukul 15. WITA saksi menanyakan kepada Anak korban terkait cerita yang saksi dengar dari ibu saksi dan Anak korban mengaku bahwa Ilham Halung dan Rahmat Date telah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap diri Anak korban secara paksa dan di bawah ancaman dengan berkata "jangan berteriak nanti saya pukul lu dan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunuh lu” sedangkan Imanuel Abolasing hanya melakukan pencabulan terhadap diri Anak korban di kuburan cina pada hari Jumat Tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 WITA dan kejadian kedua di rumah milik Rahmat Date di daerah Motombang pada hari Jumat Tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 WITA sampai dengan pukul 03.30 WITA kemudian Anak korban berhasil meloloskan diri karena setelah kejadian kedua di rumah Rahmat Date, Rahmat Date menyuruh Ilham Halung untuk mengantar pulang Anak korban dan setelah diantar oleh Ilham Halung sampai di kampung pantar, Ilham Halung meninggalkan Anak korban sehingga Anak korban pergi kerumah temannya yang bernama Poli kemudian pada hari Sabtu Tanggal 4 Mei 2019 Anak korban setelah dari rumah Poli pergi ke rumah temannya yang bernama Putri kemudian sekitar pukul 10.00 WITA Putri mengantar Anak korban pulang ke rumah neneknya.

- Bahwa mengenai komunikasi antara Anak korban dan Ilham Halung sebelum kejadian, Anak korban tidak menceritakannya kepada saksi
- Bahwa Anak korban saat ini tidak tinggal dengan saksi namun Anak korban tinggal bersama nenek kandungnya yaitu ibu kandung saksi di daerah kuburan cina sedangkan saksi tinggal di daerah Buono.
- Bahwa Anak korban menyampaikan kepada saksi bahwa pada saat sebelum kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut Inak dan Rahmat Date mengancam Anak korban dengan berkata “lu jangan berani omong di lu punya keluarga dorang, lu kasih tahu baru lu liat”.
- Bahwa setelah mendengar cerita terkait kejadian pencabulan dan persetubuhan yang dialami oleh Anak korban, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.
- Mengenai cara Anak, Rahmat Date dan Imanuel Abolasing melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak korban saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya hubungan antara Anak korban dan Anak namun setelah kejadian saksi bertanya kepada Anak korban dan Anak korban menyatakan bahwa antara Anak korban dan Anak tidak berpacaran.
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Anak, Rahmat Date dan Imanuel Abolasing melakukan persetubuhan dan pencabulan dengan Anak korban.
- Bahwa dari kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut Anak korban mengalami ketakutan dan terus menangis serta Anak korban juga mengeluh nyeri pada payudara dan kemaluannya.
- Bahwa pada saat kejadian Anak korban berumur 14 (empat belas) tahun dan saat ini Anak korban masih duduk di bangku SMP kelas III.

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait masalah surat perdamaian tersebut memang ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang menyatakan bahwa kejadian persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan Ilham Halung, Rahmat Date dan Imanuel Abolasing terhadap Anak korban diurus secara kekeluargaan dan adat serta keluarga Anak, Rahmat Date dan Imanuel Abolasing dalam pertemuan tersebut membawa beberapa barang sebagai tanda perdamaian atas kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut namun saksi sebagai orang tua kandung Anak korban pada awalnya tidak mau berdamai namun keluarga besar saksi meminta saksi untuk mau berdamai dengan keluarga Anak, Rahmat Date dan Imanuel Abolasing.
- Bahwa pada saat Anak korban menceritakan kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut, Anak korban ketakutan dan menangis terus menerus dan mengalami shock.
- Bahwa setahu saksi Anak korban tidak berpacaran dengan Rahmat Date maupun Imanuel Abolasing.
- Bahwa Anak korban menceritakan bahwa sebelum kejadian Anak korban keluar pada malam hari karena saat itu Anak korban mendapat uang dari neneknya dan ia hendak belanja di kios dekat rumah namun di pertengahan jalan Anak korban bertemu Ilham Halung dan mengajak Anak korban secara paksa pergi ke kuburan cina.
- Bahwa dalam keseharian Anak korban mengenakan celana pendek di rumah saja sedangkan pada saat keluar dari rumah Anak korban mengenakan hijab namun karena kios dekat dengan rumah sehingga sehingga pada saat sebelum kejadian ketika Anak korban keluar dari rumah dan hendak ke kios Anak korban mengenakan celana pendek.
- Bahwa menurut cerita Anak korban pada saat kejadian yang melakukan persetubuhan terhadap Anak korban adalah Anak dan Rahmat Date.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu sebelum kejadian Anak tidak menarik paksa Anak korban menuju ke arah kuburan cina karena sebelumnya antara Anak dan Anak korban ada komunikasi untuk bertemu;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan membacakan bukti surat visum et refertum Nomor 62/357/2019 tanggal 04 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. William, dokter pada Rumah Sakit Kalabahi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait kejadian pencabulan yang Anak lakukan terhadap Anak korban Xxxx
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di samping kuburan cina RT.007/RW.003, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan rumah milik Rahmat Date yang bertempat di Desa Motongbang, RT.004/RW.002, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor.
- Bahwa Anak mempunyai hubungan pacaran dengan Anak korban.
- Bahwa selain Anak, ada 2 (dua) teman Anak yang juga melakukan pencabulan terhadap diri Anak korban yaitu Rahmat Date dan Imanuel Abolasing.
- Bahwa Anak yakin jika Rahmat Date dan Imanuel Abolasing tidak melakukan persetujuan terhadap Anak korban.
- Bahwa Anak hanya melakukan pencabulan terhadap Anak korban dan tidak melakukan perbuatan lain terhadap Anak korban.
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Jumat tanggl 3 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 WITA setelah sholat jumat ketika Anak duduk-duduk dan bermain handphone kemudian Anak melihat Anak korban mengirim pesan lewat inbox facebook yang menceritakan bahwa Anak korban punya masalah dengan pacar terdahulunya yang bernama Poli kemudian Anak mengajak Anak korban untuk bertemu pada malam harinya kemudian Anak mengajak Rahmat Date untuk pergi ke kuburan cina kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Anak dan Anak korban datang ke kuburan cina dan pada saat itu Rahmat Date dan Imanuel Abolasing sudah berada di tempat tersebut kemudian Anak langsung mencabuli Anak korban dengan cara memeluk dan mencium bibir Anak korban kemudian meremas-remas payudara Anak korban secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangan dan meraba-raba kemaluan Anak korban menggunakan tangan kiri dari luar celana Anak korban kemudian Anak meninggalkan Anak korban dan datang ke arah tempat Rahmat Date dan Imanuel Abolasing bersembunyi selanjutnya Rahmat Date menghampiri Anak korban dan langsung memeluk Anak korban serta mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak korban dan meraba-raba kemaluan Anak korban secara berulang kali menggunakan kedua tangannya dari luar celana Anak korban, pada saat Rahmat Date masih mencabuli Anak korban datanglah Imanuel Abolasing langsung memeluk Anak korban dan mencium bibir Anak korban serta meremas payudara Anak korban menggunakan kedua tangannya dari luar baju Anak korban dan meraba-raba kemaluan Anak korban dari luar celana Anak korban kemudian Anak, Rahmat Date dan Imanuel Abolasing bersama-sama mencabuli Anak korban dengan cara Anak dan Imanuel Abolasing meremas-remas payudara Anak korban dari dalam baju Anak korban

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rahmat Date meraba-raba kemaluan Anak korban selanjutnya Anak mencium bibir Anak korban dan Imanuel Abolasing masih meremas payudara Anak korban selanjutnya Rahmat Date juga ikut meremas payudara Anak korban serta meraba-raba kemaluan Anak korban kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Anak, Rahmat Date, Imanuel Abolasing dan Anak korban pergi berjalan kaki dari kuburan cina ke rumah Rahmat Date yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari kuburan cina dan pada saat sampai di rumah milik Rahmat Date, Anak bersama Rahmat Date, Imanuel Abolasing dan Anak korban masuk ke dalam kamar dan pada saat itu Anak korban langsung tidur terlentang dan mengenakan bajunya hingga ke atas dada kemudian Anak, Rahmat Date dan Imanuel Abolasing kembali mencabuli Anak korban dengan cara Anak mencium bibir Anak korban dan meremas-remas payudara Anak korban secara berulang kali kemudian Imanuel Abolasing meraba-raba kemaluan Anak korban dari luar celana menggunakan kedua tangannya sedangkan Rahmat Date juga mencium bibir Anak korban dan posisi tersebut dilakukan secara bergantian kemudian sekitar pukul 03.30 WITA, Imanuel Abolasing sudah tertidur, Rahmat Date menyuruh Anak untuk mengantar pulang Anak korban tetapi Anak korban tidak mau dengan alasan takut orang tua marah karena sudah larut namun Anak tetap pergi mengantar Anak korban pulang.

- Bahwa pada awalnya Anak hanya mengajak Rahmat Date untuk bertemu Anak korban kemudian Rahmat Date mengajak Imanuel Abolasing untuk bersama-sama menemui Anak korban dan pada saat itu Anak menyampaikan kepada Rahmat Date untuk pinjam rumah Rahmat Date karena Anak akan membawa perempuan kemudian Rahmat Date menyampaikan bahwa Rahmat Date juga suka dengan Anak korban sehingga karena Anak menghargai Rahmat Date sebagai kakak sehingga Anak juga mengajak Rahmat Date untuk bertemu dengan Anak korban.
- Bahwa tujuan Anak mengajak Anak korban bertemu dengan niat untuk mencabuli Anak korban dan hal itu diketahui Rahmat Date .
- Bahwa Anak korban tahu tujuan Anak membawanya ke kuburan cina untuk melakukan pencabulan namun Anak korban tidak tahu kalau saat itu selain Anak ada Rahmat Date dan Imanuel Abolasing di tempat kejadian.
- Bahwa pada saat kejadian Anak, Rahmat Date dan Imanuel Abolasing tidak memaksa dan mengancam Anak korban, karena pada saat Anak, Rahmat Date dan Imanuel Abolasing mencabuli Anak korban di rumah Rahmat Date, Anak korban seperti orang yang lagi senang dan tertawa sehingga Rahmat Date yang menegur Anak korban untuk berhenti tertawa karena sudah larut malam sedangkan pada saat kejadian di kuburan cina Anak korban sempat melakukan perlawanan.

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak meraba-raba kemaluan Anak korban, Anak korban tidak menggunakan pembalut wanita.
- Bahwa yang melihat Anak melakukan pencabulan terhadap Anak korban adalah Rahmat Date.
- Bahwa Anak menyesal terhadap perbuatan yang Anak lakukan terhadap Anak korban dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Bahwa terkait surat visum dalam berkas perkara yang menerangkan bahwa terdapat robekan selaput dara, luka baru dan terdapat luka robek pada kemaluan Anak korban akibat kekerasan benda tumpul, Anak tidak tahu karena pada saat kejadian Anak, rahmat Datedan Imanuel Abolasing hanya mencabuli Anak korban dan tidak melakukan persetubuhan.
- Bahwa pada saat kejadian Anak tidak mengonsumsi minuman keras.
- Bahwa pada saat kejadian sebelum Anak mencabuli Anak korban, Anak mengajak Anak korban ciuman dan Anak korban bersedia dengan membalas ciuman Anak dengan mencium leher Anak kemudian Anak mengajak Anak korban untuk bersetubuh namun Anak Korban mengatakan Anak korban sedang datang bulan sehingga Anak tidak jadi bersetubuh dengan Anak korban kemudian Anak hanya meremas payudara dan meraba-raba kemaluan Anak korban.
- Bahwa pada saat kejadian Anak korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa Anak tidak tahu mengenai adanya perlawanan yang dilakukan Anak korban pada saat dirinya dicabuli Rahmat Date.
- Bahwa Anak tidak tahu mengenai adanya perlawanan yang dilakukan Anak korban pada saat dirinya dicabuli Imanuel Abolasing.
- Bahwa Peran Rahmat Date dan Imanuel Abolasing pada saat Anak mencabuli Anak korban yakni Rahmat Date memegang tangan Anak korban dan Imanuel Abolasing memegang kaki Anak korban dan posisi tersebut dilakukan secara bergantian.
- Bahwa pada saat kejadian Anak, Rahmat Date dan Imanuel Abolasing memegang kaki dan tangan Anak korban karena Anak korban berontak.
- Bahwa pada saat kejadian di kuburan Anak korban menangis dan berteriak namun pada saat kejadian di rumah Rahmat Date, Anak korban tertawa seperti orang yang lagi senang.
- Bahwa pada saat kejadian di kuburan cina posisi Anak dengan Anak korban duduk dengan posisi menyamping.
- Bahwa Anak tidak terima jika Penuntut Umum menuntut Anak dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tetapi Anak akan menerima jika Penuntut Umum menuntut Anak dengan pidana penjara yang ringan.

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukyi dalam perkara ini merupakan celana short dan baju yang dipakai Anak korban pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana short berwarna hitam terdapat karet di pinggang, bahan celana tersebut elastis serta terdapat penggait di bagian depan dari celana tersebut dan 1 (satu) lembar baju berwarna cream berkerah, berlengan Panjang dan terdapat motif gambar dibagian dada hingga kedua lengan dan terdapat garis hitam dibawahnya dan terdapat motif bergaris putih, abu-abu dibagian atas kerah serta terdapat resleting dibagian belakang dari baju tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jumat Tanggal 03 Mei 2019, sekitar Pukul 20.30 Wita, bertempat di Samping Kuburan Cina RT. 007/ RW. 003, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor anak Xxxx dan anak korban Xxxx duduk-duduk di atas kuburan;
2. Bahwa, menurut anak korban Xxxx beberapa saat kemudian Anak memeluk lalu mencium bibir sambil meremas-remas payudara Anak Korban serta meraba-raba kemaluan Anak Korban dan pada saat Anak Korban hendak berteriak ketika dipeluk tiba-tiba Anak membekap mulut anak korban sambil berkata "lu diam, jangan teriak nanti saya pukul lu kasi mati" kemudian Anak melepas bekapannya. Selanjutnya Anak melepas celana pendek dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban setelah itu Anak pun ikut melepas celannya lalu Anak memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban hingga mengeluarkan sperma yang ditumpahkan dalam kemaluan Anak Korban. Sedangkan menurut Anak, ia hanya memeluk lalu mencium bibir sambil meremas-remas payudara serta meraba-raba kemaluan Anak Korban namun tidak sampai memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban;
3. Bahwa, beberapa saat kemudian datang saksi Rahmat Date alias Matos lalu berkata "lu diam jangan teriak nanti saya pukul lu" sambil melototkan matanya. Selanjutnya ia mencium bibir sambil meremas-remas payudara Anak Korban serta meraba-raba kemaluan Anak Korban setelah itu saksi Rahmat Date alias Matos membuka celana dan celana dalam yang dipakai Anak Korban dan selanjutnya saksi pun membuka celananya lalu saksi Rahmat Date memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, sedangkan menurut saksi Rahmat Date ia hanya mencium bibir sambil meremas-remas payudara Anak Korban serta meraba-raba kemaluan Anak Korban, namun tidak sampai melakukan persetubuhan;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, setelah itu datang lagi saksi Imanuel Abolasing dan langsung memeluk Anak Korban selanjutnya mencium bibir sambil meremas-remas payudara Anak Korban serta meraba-raba kemaluan Anak Korban dan pada saat itu anak Ilham Halung dan saksi Rahmat Date secara Bersama-sama dan bergantian ikut meremas payu dara dan meraba-raba kemaluan Anak Korban;
5. Bahwa, Anak Korban hingga berada di area kuburan berawal ketika dalam perjalanan menuju ke rumah sehabis belanja dan pada saat melewati jalan setapak dekat kuburan cina lalu bertemu dengan anak Ilham Halung yang sebelumnya telah mengirimkan pesan melalui Facebook namun tidak dibalas Anak Korban. Selanjutnya anak Ilham Halung mengajak Anak Korban duduk di area kuburan, namun ditolak. Setelah itu anak Ilham Halung menarik tangan Anak Korban dan membawanya ke kuburan. Sedangkan menurut Anak bahwa sebelumnya ia telah janji dengan Anak Korban untuk bertemu di kuburan cina;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut, Anak Ilham Halung dan saksi Rahmat Date Alias Matos Serta saksi Imanuel Abolasing mengajak Anak Korban pergi ke rumah saksi Rahmat Date Alias Matos yang berjarak sekitar 500 Meter dari kuburan. setibanya di rumah saksi Rahmat Date Alias Matos, Anak Korban masuk melalui pintu belakang lalu menuju kamar depan. Selanjutnya di kamar tersebut Anak Ilham Halung secara bergantian dengan saksi Rahmat Date Alias Matos dan saksi Imauel Abolasing mencium bibir sambil meremas-remas payudara Anak Korban serta meraba-raba kemaluan Anak Korban. Kemudian sekitar Pukul 03.30 Wita saksi Rahmat Date Alias Matos menyuruh Anak Ilham Halung untuk mengantar korban ke kampung Pantar dan meninggalkan korban, selanjutnya korban pergi ke rumah Jefri Baba alias Poli dan Yunisa Putri Halung;
7. Bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 62/357/2019 tanggal 04 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. William, dokter pada Rumah Sakit Kalabahi dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:
"Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak wanita usia empat belas tahun, pada pemeriksaan didapatkan nyeri tekan pada kedua payudara, luka memar pada vulva, labia mayora, labia minora disertai kemerahan dan nyeri tekan, robekan selaput dara, luka baru, tapi tidak rata dan sampai kedasar, dinding vagina terdapat luka robek, kemerahan serta nyeri tekan akibat kekerasn benda tumpul";
8. Bahwa, anak korban Xxxx lahir di Kalabahi, pada Tanggal 25 Agustus 2004;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 setiap orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud dengan setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur "Barang Siapa", dimaksudkan orang sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan anak Xxxx ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan anak Xxxx sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar anak Xxxx, orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah.

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan kekerasan dapat disamakan dengan “membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya”. “pingsan” artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya, sedangkan “tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit jua pun. Orang yang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu keadaan yang sedemikian rupa yang membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang dimaksud anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut Anak Korban, pada hari Jumat Tanggal 03 Mei 2019, sekitar Pukul 20.00 Wita Anak Korban berjalan menuju ke rumah sehabis belanja dan pada saat melewati jalan setapak dekat kuburan cina lalu bertemu dengan anak Ilham Halung yang sebelumnya telah mengirimkan pesan melalui Facebook namun tidak dibalas Anak Korban. Selanjutnya anak Ilham Halung mengajak Anak Korban duduk di area kuburan, namun ditolak. Setelah itu anak Ilham Halung menarik tangan Anak Korban dan membawanya ke kuburan Cina RT. 007/ RW. 003, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor anak Xxxx dan anak korban Xxxx duduk-duduk di atas kuburan tersebut. Sesaat kemudian sekitar Pukul 20.30 Wita, pada saat duduk-duduk di atas kuburan, Anak memeluk Anak Korban lalu ketika Anak Korban hendak berteriak namun Anak langsung membekap mulut anak korban sambil berkata “lu diam, jangan teriak nanti saya pukul lu kasi mati” kemudian Anak bekapannya;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Anak, bahwa ia tidak menarik tangan dan melakukan pengancaman dan kedatangan Anak Korban ke kuburan pun diantar oleh temannya, di mana sebelumnya pada hari yang sama yaitu sekitar Pukul 13.00 Wita atau sekitar setelah Sholat Jumat, Anak Korban mengirim pesan melalui inbox Fabebook dan menceritakan mengenai permasalahan dengan mantan kekasihnya lalu Anak Korban dan Anak janji-janji untuk bertemu pada malam harinya;

Menimbang, bahwa menurut saksi Rahmat Date dan saksi Imanuel Abolasing bahwa sebelum Anak Korban Bersama dengan Anak di kuburan, Anak Ilham Halung telah mengajak saksi Rahmat Date dan saksi Imanuel Abolasing untuk pergi ke

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuburan cina karena ia Anak Ilham Halung akan membawa perempuan di tempat tersebut sehingga saksi Rahmat Date dan saksi Imanuel Abolasing sudah berada sekitar kuburan lebih awal;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Anak dengan saksi Rahmat Date dan saksi Imanuel Abolasing Majelis Hakim berpendapat bahwa pertemuan anak Ilham Halung dengan anak korban Xxxx di kuburan cina telah direncanakan sebelumnya. Dan dari percakapan melalui pesan singkat antara Anak dengan Anak Korban dapat disimpulkan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk menceritakan persoalan yang dialami oleh Anak Korban. Namun demikian telah ternyata Anak mengajak saksi Rahmat Date dan saksi Imanuel Abolasing untuk datang ke kuburan cina sambil menyampaikan bahwa ia akan mengajak perempuan ke tempat tersebut. Sehingga dari itu dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Anak Korban tidak mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatan persetubuhan (menurut anak korban) atau hanya pencabulan (menurut Anak) selain hanya menceritakan persoalan yang ia alami kepada Anak Korban terlebih melakukannya dengan saksi Rahmat Date dan saksi Imanuel Abolasing;

Menimbang, bahwa dengan telah ditentukannya bahwa perbuatan persetubuhan (menurut anak korban) atau hanya pencabulan (menurut Anak) adalah tidak dikehendaki Anak Korban maka diperoleh petunjuk bahwa benar Anak telah membekap mulut anak korban sambil berkata "lu diam, jangan teriak nanti saya pukul lu kasi mati" ketika Anak Korban hendak berteriak;

Menimbang, bahwa anak korban Xxxx lahir di Kalabahi, pada Tanggal 25 Agustus 2004 maka dari itu ia masih berumur 14 tahun dan 9 bulan ketika peristiwa di atas terjadi (belum mencapai umur 18 tahun) sehingga dapat ditentukan anak korban Xxxx masih tergolong sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang demikian dapat ditentukan sebagai sebuah ancaman kekerasan, dengan demikian maka sub unsur melakukan ancaman kekerasan memaksa anak telah terpenuhi dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan KUHP karangan R. Soesilo penerbit Politeia Bogor, halaman 209 yang dimaksud dengan "persetubuhan" ialah peraduan antara anggota kemaluan Laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan Laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sebagaimana Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban sebagaimana tersebut dalam unsur kedua selanjutnya menurut Anak Korban, Anak memeluk lalu mencium bibir sambil meremas-remas payudara Anak Korban serta meraba-raba kemaluan Anak Korban dan ketika Anak Korban berteriak ketika dipeluk tiba-tiba Anak membekap mulut anak korban sambil berkata “lu diam, jangan teriak nanti saya pukul lu kasi mati” kemudian Anak melepas bekapannya. Selanjutnya Anak melepas celana pendek dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban setelah itu Anak pun ikut melepas celananya lalu Anak memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban hingga mengeluarkan sperma yang ditumpahkan dalam kemaluan Anak Korban. Sedangkan menurut Anak, ia hanya memeluk lalu mencium bibir sambil meremas-remas payudara serta meraba-raba kemaluan Anak Korban namun tidak sampai memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 62/357/2019 tanggal 04 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. William, dokter pada Rumah Sakit Kalabahi dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak wanita usia empat belas tahun, pada pemeriksaan didapatkan nyeri tekan pada kedua payudara, luka memar pada vulva, labia mayora, labia minora disertai kemerahan dan nyeri tekan, robekan selaput dara, luka baru, tapi tidak rata dan sampai kedasar, dinding vagina terdapat luka robek, kemerahan serta nyeri tekan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa waktu dilakukannya pemeriksaan atas Anak Korban sebagaimana hasil Visum tersebut di atas adalah Tanggal 4 Mei 2019, ini berarti satu hari setelah peristiwa sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas terjadi. Bahwa dalam rentang tersebut tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Anak Korban melakukan perbuatan atau mengalami sesuatu yang sekiranya dapat menimbulkan robekan selaput dara sebagaimana hasil Visum, sehingga untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa robekan selaput dara Anak Korban tersebut adalah akibat dari peristiwa yang ia alami pada Tanggal 3 Mei 2019 yang dilakukan oleh anak Ilham Halung dan saksi Rahmat Date. Dan apabila perbuatan itu hanya sebatas mengelus-elus kemaluan Anak Korban maka dapat dipastikan Anak Korban tidak akan mengalami robekan selaput dara pada kemaluannya. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa anak Ilham Halung dan saksi Rahmat Date telah memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut (*voorgezete handeling*) apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut *MvT (memorie van toelichting)* "ada hubungan sedemikian rupa" kriterianya adalah, sebagai berikut:

1. Harus ada satu keputusan kehendak.
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis.
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.

Menimbang, bahwa ketiga kriteria tersebut bersifat kumulatif, yang artinya apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka unsur itu dianggap tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa satu keputusan kehendak merupakan pengertian yuridis yang dikonstruksikan bahwa pelaku melakukan beberapa tindak pidana tersebut harus berasal dari satu niat, yakni tertuju pada satu obyek tindak pidana (*object delict*) dan untuk menyederhanakan hal ini diberikan contoh sebagai berikut, misalnya seorang tukang yang bekerja pada sebuah pabrik televisi ingin mencuri sebuah televisi. Untuk mencuri sebuah televisi yang lengkap, tidak mungkin. Maka untuk melaksanakan niatnya pencurian itu dilakukan secara berangsur-angsur, hari ini kawat-kawatnya, keesokan harinya alat-alat yang lain dan seterusnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada usnur sebelumnya bahwa setelah anak Ilham Alung mengancam Anak Korban selanjutnya Anak Korban disetubuhi oleh Anak dan saksi Rahmat Date sedangkan saksi Imanuel Abolasing hanya melakukan perbuatan cabul pada hari Jumat Tanggal 03 Mei 2019, sekitar Pukul 20.30 Wita, bertempat Kuburan Cina RT. 007/ RW. 003, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Selanjutnya Anak Ilham Halung dan saksi Rahmat Date Alias Matos Serta saksi Imanuel Abolasing mengajak Anak Korban pergi ke rumah saksi Rahmat Date Alias Matos yang berjarak sekitar 500 Meter dari kuburan. setibanya di rumah saksi Rahmat Date Alias Matos, korban dimasukkan melalui pintu belakang dan menuju kamar depan, dan Anak Ilham Halung secara bergantian dengan saksi Rahmat Date Alias Matos dan saksi Imanuel Abolasing mencium bibir sambil meremas-remas payudara Anak Korban serta meraba-raba kemaluan Anak Korban hingga Pukul 03.30 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas maka dapat ditentukan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak beserta teman-temannya tersebut terhadap Anak Korban yang terjadi di Rumah saksi Rahmat Date dikualifikasi sebagai

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan cabul. Sedangkan perbuatan yang terjadi di kuburan Cina dikualifikasi sebagai perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka masing-masing perbuatan yang demikian adalah tidak sejenis sehingga tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada perbuatan berlanjut yang dilakukan Anak maka unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simon, pemberlakuan Pasal 64 KUHP itu hanya berkenaan dengan masalah hukuman dan bukan terkait pembentukan satu tindak pidana, begitu pula menurut Prof van Hattum yang menyatakan bahwa Pasal 64 KUHP itu hanya memuat suatu peraturan mengenai penjatuhan hukuman dan bukan mengatur masalah pembentukan sejumlah tindak pidana menjadi satu keseluruhan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa doktrin tersebut di atas sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI. No. 156 K/Kr./1963, Tanggal 28 April 1964, dengan kaidah hukum, "masalah tindakan berlanjut atau *voorgezette handeling* itu hanyalah mengenai masalah penjatuhan hukuman dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian walaupun perbuatan berlanjut dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi, akan tetapi semua unsur Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang menjadi perbuatan pokok Terdakwa telah terpenuhi, maka tidak beralasan untuk membebaskan Anak dari dakwaan dan oleh karenanya Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Anak dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Anak, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana short berwarna hitam terdapat karet di pinggang, bahan celana tersebut elastis serta terdapat penggait di bagian depan dari celana tersebut dan 1 (satu) lembar baju berwarna cream berkerah, berlengan Panjang dan terdapat motif gambar dibagian dada hingga kedua lengan dan terdapat garis hitam dibawahnya dan terdapat motif bergaris putih, abu-abu dibagian atas kerah serta terdapat resleting dibagian belakang dari baju tersebut masih diperlukan dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, maka yang perlu diperhatikan adalah tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu bukanlah sebagai balas dendam melainkan untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengingat pelaku masih tergolong anak maka yang terpenting adalah memberikan pendidikan kepada Anak agar dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan yang dilakukan Anak sebagaimana telah diuraikan di muka adalah tidak terlepas dari pengawasan kedua orangtuanya serta lingkungan masyarakat sekitar mengingat peristiwa tindak pidana yang dilakukan Anak terjadi pada waktu malam hari hingga keesokan hari hal ini menunjukkan kurangnya pengawasan dari kedua orangtua Anak. Hal ini sejalan dengan hasil kesimpulan penelitian kemasyarakatan bertanggal 28 Mei 2019 yang menyatakan bahwa faktor Anak melakukan tindak pidana salah satunya adalah pengaruh pergaulan bebas sehingga berdampak kurang baik terhadap tingkah laku Anak;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian di atas dapat ditentukan bahwa tindak pidana yang dilakukan Anak lebih cenderung dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitar, maka dari itu Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan yaitu pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan hal ini sejalan dengan rekomendasi dari laporan penelitian kemasyarakatan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan:

- Anak menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Telah ada perdamaian antara pihak keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak Xxxx tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pelatihan kerja selama 90 (Sembilan puluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana short berwarna hitam terdapat karet di pinggang, bahan celana tersebut elastis serta terdapat penggait di bagian depan dari celana tersebut dan 1 (satu) lembar baju berwarna cream berkerah, berlengan Panjang dan terdapat motif gambar dibagian dada hingga kedua lengan dan terdapat garis hitam dibawahnya dan terdapat motif bergaris putih, abu-abu dibagian atas kerah serta terdapat resleting dibagian belakang dari baju tersebut;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, Tanggal 19 Agustus 2019, oleh Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 20 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Anggiat Sautma, S.H. Penuntut Umum dan Anak yang dihadiri oleh Penasihat Hukum serta kedua orang tuanya dan hadir pula Pekerja Sosial dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.